



**Salinan.**

**P U T U S A N**

Nomor : 176 / PDT / 2019 / PT DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HERMANTOYO ADIKUSUMO** : Swasta, yang beralamat di Jalan Bali No. 30 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh HANS EDWARD HEHAKAYA SH, MH Dkk, Advokat yang berkantor di Ruko City Pride Blok B-16 Jalan Nginden Semolo 42 W Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2019 Reg No.2228/Daf/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Melawan :

**SAMSUL HADI** : Laki-laki, lahir di Banjar Negara tanggal 09 Mei 1967, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purnawira XII/15, dusun Pondok Purnawira, Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **SUKIRMAN, SH.**, Advokat pada Kantor Advolat HM. Sukirman, SH. & Partners yang beralamat di Jalan Purnawira X/7, Perumahan Pondok Purnawira, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01.SK/HMS/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 September 2018 Reg No. 02/Daf/2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

**I PUTU CHANDRA** : Notaris yang beralamat di Jalan Kepundung No.5 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

**Pengadilan Tinggi, tersebut ;**

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 7 Oktober 2019, Nomor : 176 /Pdt / 2019 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 30 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor : 1247 / Pdt.G / 2018/ PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Penggugat bertemu sekitar bulan Februari 2014 dengan TERGUGAT bersama teman-temannya yaitu Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD, dimana TERGUGAT bercerita kepada PENGGUGAT tentang adanya proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh PT. BARIKO Indo Raya yang diwakili Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dengan menyebutkan nilai kontrak proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Tabanan Rp 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah).
- Bahwa selanjutnya TERGUGAT bersama-sama dengan Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD juga bercerita kepada PENGGUGAT bahwa proyek tersebut akan dibiayai dari fasilitas kredit Bank Luar Negeri dan fasilitas Kredit Bank Luar Negeri tersebut cair jika Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD memiliki dana Landing Account (Modal Tidak Bergerak (Equity) sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) di Rekening mereka.
- Bahwa oleh karena belum memiliki dana Landing Account, Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dibantu TERGUGAT menawarkan pada PENGGUGAT untuk menjadi sponsor dana sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan belum tertarik karena masih butuh waktu berpikir dan dana yang besar harus disiapkan.
- Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 TERGUGAT kembali menemui PENGGUGAT di kantor PENGGUGAT. Selanjutnya terjadi pembicaraan potensi proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-

Halaman 2 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan sambil TERGUGAT meyakinkan dan membujuk PENGGUGAT dengan intinya mengatakan “Proyek Masih jalan dan banyak orang yang mau “, kemudian PENGGUGAT berkata “Omong kosong ! Nonsen ada orang yang mau ngasih dana miliaran”.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 TERGUGAT mengajak Ir. I Gede Putu Arthika.MM sebagai Direktur Utama Perseroan PT Bariko dan I Gale Arya Wiratma, PhD sebagai Komisaris Perseroan menemui PENGGUGAT di Restoran Tekko Renon, Denpasar dengan membawa proposal jalan Tol Gimanuk-Tabanan dan proposal jalan Tol Benoa yang sudah selesai dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada PENGGUGAT agar percaya tentang adanya pembangunan proyek jalan Tot Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakan oleh Ir. I Gede Putu Arthika, MM tersebut.
- Bahwa setelah bertemu dan memperlihatkan dua proposal tersebut kepada PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT beserta Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD bercerita kembali kepada PENGGUGAT R tentang proyek pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Tabanan yang akan dikerjakannya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah).
- Bahwa selanjutnya TERGUGAT bersama Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD kembali meminta dan menawarkan kepada PENGGUGAT agar mau menjadi sponsor dana sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) plus tambahan dana sebesar US. \$ 15,000
- Bahwa dengan adanya permintaan dan tawaran tersebut maka PENGGUGAT masih mempertimbangkan sekaligus menanyakan jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada PENGGUGAT jika bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) plus US.\$ 15,000
- Bahwa mendengar hal tersebut Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD menyatakan tidak memiliki jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada PENGGUGAT.
- Bahwa selanjutnya justru TERGUGAT menawarkan yang memberikan jaminan keamanan dipegangkan kepada PENGGUGAT yaitu berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang berada di Tabanan akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dijadikan pegangan untuk PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu TERGUGAT juga menyatakan akan memberikan jaminan keamanan yaitu ikut bertandatangan pada Specimen Warkat Bank Ir. I Gede Putu Arthika, MM bersama-sama guna kontrol dan mengamankan dana PENGGUGAT tersebut.
- Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menyatakan memberikan jaminan keamanan hal itu membuat PENGGUGAT sangat percaya sehingga bersedia menjadi sponsor dana sebesar Rp.3.500.000.000.00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD.
- Bahwa menindaklanjuti hal diatas kesediaan PENGGUGAT yang akan menyediakan dana sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar US.\$ 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika), maka tanggal 26 Mei 2014 diadakan pertemuan di kantor PENGGUGAT di Jalan Kebo Selatan, Gang Belimbing Nomor 9, Denpasar Selatan yang di hadiri oleh TERGUGAT serat Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD dengan tujuan untuk memastikan pemberian dana diatas.
- Bahwa kemudian dibuatlah Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOA) tanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagai pihak pertama, Ir. I Gede Putu Arthika, MM sebagai pihak kedua sedangkan TERGUGAT dan I Gede Arya Wiratma, PhD masing-masing sebagai Saksi yang salah satu isinya sebagai berikut:
  - a) Pinjaman dana dari PENGGUGAT kepada Ir. I Gede Putu Arthika,MM sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditempatkan/dimasukkan pada rekening Ir. I Gede Putu Arthika,MM sebagai modal tidak bergerak (equity) dan PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT untuk ikut bertandatangan pada specimen warkat bank tersebut selama kurun waktu 30 (tiga) puluh nan kalender serta apabila telah jatuh tempo maka Ir. I Gede Putu Arthika,MM harus mengembalikan secara utuh dana tersebut kepada PENGGUGAT.
  - b) Penempatan dan pemberian dana dari PENGGUGAT sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh TERGUGAT.

Halaman 4 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut (realisasi) dari berlakunya MOA yang telah disepakati bersama tersebut, TERGUGAT memberikan jaminan keamanan berupa sertifikat tanah miliknya seluas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) yang akan dibuat PPJB untuk pegangan kepada PENGGUGAT sebagaimana telah dibicarakan bersama sebelum MOA dibuat dan ditandatangani.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB di kantor TURUT TERGUGAT yang beralamat di Jalan Kepundung No.05 , Denpasar. Oleh karena PPJB sertifikat tanah tersebut dibuat berfungsi hanya sebagai jaminan dan TERGUGAT meyakinkan kondisinya dalam keadaan baik, Setelah sertifikat tanah tersebut dibuat PPJB lalu sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai pegangan.
- Bahwa setelah PPJB dibuat selanjutnya pada hari itu juga tanggal 28 Mei 2014 PENGGUGAT bersama TERGUGAT pergi ke Bank Mutiara di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Setelah tiba di Bank Mutiara Denpasar selanjutnya TERGUGAT selaku pemberi jaminan membuka rekening tabungan di Bank Mutiara guna menerima transfer dana dari PENGGUGAT.
- Bahwa Setelah TERGUGAT membuat rekening tabungan selanjutnya PENGGUGAT mentransfer dananya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening tabungan miliknya Nomor 2100-0000260766-001 ke rekening tabungan milik TERGUGAT yang baru dibuat di Bank Mutiara Denpasar Nomor 2100-0001717782-100. Pada hari itu juga TERGUGAT langsung mentransfer lagi dana milik PENGGUGAT dari rekening miliknya ke rekening tabungan Bank BNI 46 Nomor 2942952976 atas nama Ir. I Gede Putu Arthika selaku Direktur Utama.
- Bahwa setelah MOA berjalan satu bulan PENGGUGAT diberi bunga sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan yang diberikan oleh TERGUGAT.
- Bahwa selanjutnya fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) yang dikatakan oleh TERGUGAT akan cair dalam waktu satu bulan ternyata Udak ada. Oleh karena fasilitas kredit bank luar negeri tidak ada sedangkan masa berlaku MOA hanya satu bulan selanjutnya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT bertanggungjawab sebagai penjamin dan meminta

Halaman 5 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengembalikan dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar USD S 15.000,00 (lima belas ribu dolar Amerika) yang telah diserahkan pada TERGUGAT dan Ir. I Gede Putu Arthika.MM serta Cede Arya Wiratma, PhD

- Bahwa akan tetapi karena tidak dikembalikan juga maka dibuatlah perpanjangan kesepakatan pengembalian akan dilakukan dalam waktu satu bulan dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014.
- Bahwa setelah MOA diperpanjang selama satu bulan dan PENGGUGAT diberi bunga sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk cek kontan oleh Penggugat 1 yang ditandatangani oleh TERGUGAT bersama-sama r. I Gede Putu Arthika,MM ternyata fasilitas kredit dari Bank Luar Negeri tetap tidak ada.
- Bahwa karena tidak kunjung dikembalikan membuat PENGGUGAT mulai timbul rasa curiga tentang kebenaran adanya proyek pembangunan jalan To! Gilimanuk-Tabanan dan curiga tentang kebenaran adanya fasilitas kredit Bank luar negeri yang pernah dikatakan oleh TERGUGAT.
- Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT tentang permasalahan tersebut tetapi TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang tidak pasti) dan menutup-nutupi tentang keberadaan dana tersebut
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 PENGGUGAT menemui TERGUGAT di rumahnya untuk menanyakan tentang penyelesaian pengembalian dana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), namun tidak ada solusi.
- Bahwa selanjutnya pada saat itu TERGUGAT menyampaikan belum bisa mengembalikan dana Landing Account milik PENGGUGAT sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) karena dana Landing Account tersebut pada bulan September 2014 telah diambil oleh TERGUGAT bersama Ir. I Gede Putu Arthika,MM dari Bank BNI 46 Kota Denpasar. Kemudian dana tersebut dipergunakan dan habis dipakai untuk kepentingan pribadi masing-masing.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat menderita kerugian yang sangat besar karena bukan saja harus kehilangan dana yang sudah diberikan kepada sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) namun juga keuntungan yang diperjanjikan sebesar US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) yang semuanya jelas tercantum dalam MOU tgl 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh keduanya secara sah dan mengikat.

- Bahwa karena tidak ada itikad baik maka Penggugat melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap TERGUGAT bersama Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan Arya Wiratama di Pomdam Kodam Udayana tempat dahulu dia bekerja dan setelah disidangkan diberikan vonis 1 tahun penjara karena ketiganya telah terbukti melakukan penipuan secara bersama-sama berdasarkan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung No Kasasi No 361 K/MIL/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Militer Sby No 103-K/PMT.III/BDG/ AD/XI/2016 jo Putusan Pengadilan Militer Denpasar No .11 K/PM.III-W/AD/IV/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menguatkan putusan Juxta Facti tingkat banding dan pertama yang menghukum TERGUGAT dengan pidana penjara 1 tahun karena terbukti bersama-sama dengan Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD melakukan penipuan terhadap PENGUGAT dengan proyek jalan tol fiktif.
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat juga telah melaporkan Penggugat Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan Arya Wiratama atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda BALI dengan no Lp Lp 446/X/2015/SPKT tgl 13 Oktober 2015 yang selanjutnya status mereka menjadi Terdakwa dalam putusan No 689/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 09 Juli 2018 dengan amar putusan :

### MENGADILI:

- a) Menyatakan Terdakwa I Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM dan terdakwa III GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara bersama-sama"; sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ir I GEDE PUTU ARTHIKA, M.M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan terdakwa III GEDE ARYA WIRATMA, Ph.D A selama 1(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Halaman 7 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima tertanggal 30 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Cheq no 05293901 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
  - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti transfer No Reff 05810 tertanggal 28 Mei 2014 dari Mutiara Bank;
  - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir rekening koran Mutiara Bank, No Rekening 2100-0000260766-001 atas nama HERMANTOYO ADIKOESOEMO;
  - 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir dari Bank Danamon yang berisikan bukti penarikan tabungan no rekening 3556115560 dan surat kuasa untuk melakukan penarikan rekeningtabungan dari HERMANTOYO ADIKOESOEMO kepada Ir. I GEDE PUTU ARTHIKA, tertanggal 30 Mei 2014;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Bank BNI dengan no rekening 2942952976 milik PT Bariko Indo Raya;
  - 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014 antara SAMSUL dengan PONTJO SETIJONO;
  - 1 (satu) Berkas foto copy PERJANJIAN Nomor 107 yang dibuat di Notaris I PUT CHANDRA,S.H. Jin. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
  - 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 108 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S. H. Jln. Kepundung No. 45 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;
  - 1 (satu) Berkas foto copy KUASA Nomor 109 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA,S. H. Jin. Kepundung No. 46 Denpasar, tertanggal 28 Mei 2014;

Halaman 8 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Sertifikat SHM Tanah No 6407/Banjar Anyar dengan luas tanah 1100 M2, lokasi tanah di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, milik dari SAMSUL HADI
- 2 (dua) Lembar Foto copy Nota Kesepakatan/Memorandum Of Agreement (MOA) yang ditandatangani tanggal 26 Mei 2014;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) berkas foto copy Prof// Perusahaan PT. Bariko Indoraya;
- 1 (satu) berkas Kajian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Pengragoan yang dikeluarkan oleh PT Bariko Indoraya tahun 2014;
- 2 (dua) lembar foto copy print out Swift.rma tentang pemberitahuan adanya kerjasama antara klien dari Suisse Credit Capital (2009) Limited dengan Bank BNI;
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran BankBCA ke HARY PRATONDO;
- 3 (tiga) lembar foto copy formulir Pemindah Bukuan Bank BNI masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, 30 September 2014, dan 27 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi Hermantoyo Adikoesmo.

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain itu PENGUGAT juga telah digugat secara perdata oleh Ir. I Gede Putu Arthika dan I Gede Arya Wiratma, PhD. dalam perkara perdata di PN Denpasar yang terdaftar dengan No 1609/Pdt.G/2018/PN Dps, dan telah diputus tanggal 30 Agustus 2018 dimana gugatan pihak Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, PhD telah ditolak dan gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan dengan amar

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;

Halaman 9 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI

Menghukum TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000.000 ( tiga miliar lima ratus juta rupiah ) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan US\$ 140,000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika ) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;  
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum PENGGUGAT I KONVENSI dan PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGATI REKONVENSI dan TERGUGATII REKONVENSI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.361.000,- ( Dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) secara tanggung renteng ;

- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat menderita kerugian yang sangat besar karena bukan saja harus kehilangan dana yang sudah diberikan kepada TERGUGAT sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) namun juga keuntungan yang diperjanjikan sebesar US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) yang semuanya jelas tercantum dalam MOU tgl 26 Me) 2014 yang ditandatangani oleh keduanya secara sah dan mengikat.
- Bahwa terhadap jaminan tanah yang diberikan TERGUGAT pada PENGGUGAT pada tanggal 28 Mei 2014 melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 107,108, dan 109 di hadapan TURUT TERGUGAT atas tanah seluas 11.000 m2 (11 are) di Tabanan Bali juga tidak benar, karena tidak ada harga dan nilai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.
- Bahwa dalam perjanjian itu yang dijadikan obyek perjanjian pengikatan jual beli adalah hak milik (SHM) No 6407 dengan surat ukur 30176 atas nama TERGUGAT .
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sampai saat ini belum dilakukan Akta Jual Beli sehingga belum terjadi penyerahan dan peralihan hak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan TURUT TERGUGAT dalam putusan di tingkat Judex Factie halaman 45 menjelaskan perjanjian tersebut bersifat sementara, karena belum terjadi jual beli secara sempurna dan harus dibuat di hadapan PPAT yang wilayah hukumnya ada di Tabanan, sementara TURUT TERGUGAT berkedudukan di Denpasar yang berbeda dengan obyek tanah dimaksud.
- Bahwa dalam keterangannya di halaman 45 poin ke 6, TURUT TERGUGAT menjelaskan Perjanjian diatas dapat dibatalkan karena bukan sebagai Akta Jual Beli Tanah
- Bahwa maksud perjanjian diatas dilakukan sebagai jaminan TERGUGAT atas uang PENGUGAT yang dipinjamkan kepada TERGUGAT dan Ir I Putu Gede Artika dan Arya Wiratma
- Bahwa atas hal tersebut Penggugat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar untuk membuktikan adanya wanprestasi perjanjian vide pasal 1320 KUH Perdata.
- Bahwa kerugian yang dimaksud juga mengakibatkan kerugian immaterial akibat tidak dapat digunakannya dana dimaksud sebagai dana usaha semalam hampir 4 tahun yang jika diasumsikan ditanah dalam deposito per tahun akan menghasilkan keuntungan tetap rata-rata 2 persen/ bulan belum lagi ditambah biaya hukum dan proses beracara serta kehilangan kesempatan usaha seams 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Pebruari 1976 Nomor 931/K/Sip/1973 yang menyatakan. bahwa Penetapan ganti rugi sebesar 6% (enam persen) sebulan di pihak PENGUGAT, terhitung mulai gugatan dimaksud diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai lunasnya pembayaran kewajiban pokoknya, adalah layak.
- Bahwa atas hal tersebut maka Penggugat berhak menuntut kerugian atas wanprestasi pada TERGUGAT sebesar sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) ditambah juga keuntungan yang sudah diperjanjikan sebesar US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat)
- Bahwa dengan demikian karena telah memiliki kekuatan hukum mengikat vide pasal 1320 KUH perdata dan ternyata tidak

Halaman 11 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat maka jelas melanggar prinsip itikad baik dalam perjanjian vide pasal 1338 KUH Perdata.

- Bahwa Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan
- Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia maka mohon perkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan mengabulkan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan tetap milik berupa sebidang rumah dan tanah milik TERGUGAT di Jalan Jl. Pondok Purnawiran XII no 15 Padang Sambian Kelod -Denpasar – BALI
- Bahwa tindakan tersebut semata-mata diperlukan untuk menjamin terbayarnya nilai kerugian akibat wanprestasi Penggugat secara nyata serta guna memantapkan keyakinan bahwa PENGUGAT secara nyata akan membayar kerugian berdasarkan aset-aset yang masih dikuasainya atau berada dalam penguasaan pihak lain sesuai dengan Asas Hukum Jaminan dalam yang didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata sebagai berikut:

*“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor”*

1. Bahwa menurutmantan hakim Agung M Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau menurut selayaknya, sehingga harus diberikan ganti rugi (schadevergoeding) yang terdiri atas 4 syarat:
  - a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
  - b) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu
  - c) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
  - d) Melaksanakan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan sejenis)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari PENGUGAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini.
  3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGUGAT.
  4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa sebidang rumah dan tanah milik Tergugat di Jalan Pondok Pumawiran XII no 15 Padang Sambian kelod-Denpasar-BALI
  5. Menyatakan agar Akta Pengikatan Pengikatan Jual Beli No 107 tgl 28 Mei 2014 berikut Akta Kuasa Nomor 108 tgl 28 Mei 2014 dan Akta Kuasa Nomor 109 tgl 28 Mei 2014 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra SH di Denpasar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
  6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT atas kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dan US\$ 15,000 (lima belas ribu dollar amerika serikat) ditambah dengan US\$ 165,000 (seratus enam puluh lima ribu dollar amerika serikat) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
  7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada PENGUGAT
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per nan kepada PENGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini.
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet banding maupun kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT
  10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2019 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Kabur (Obscure Libel)

Bahwa ganti kerugian yang diperhitungkan oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan US\$ 15,000 ditambah

Halaman 13 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.





dengan US\$. 165,000 sudah dipenuhi dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusannya No. 1609/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal tanggal 30 Agustus 2018 dibebankan kepada Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. secara tanggung renteng, tentunya tidak sepatutnya di bebaskan lagi kepada Tergugat Konvensi. Sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Tuntutan ganti rugi menjadi dobel dan jauh lebih besar dari kerugian. Oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi ini patutlah ditolak;

Demikian pula dalam gugatan ini antara posita tidak sesuai dengan petitum. Dalam posita yang digugat hanyalah Tergugat Konvensi seorang diri, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi membayar ganti rugi secara tanggung renteng. Tuntutan/petitum gugatan ini tidak jelas. Yang dimaksud secara tanggung renteng bersama siapa? Oleh karenanya gugatan ini patutlah ditolak;

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Memorandum Of Agreement (MOA) tertanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi sebagai Pihak Pertama dan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. sebagai Pihak Kedua. Sedangkan Tergugat Konvensi bukanlah sebagai para pihak dalam MOA. Oleh karena itu semestinya yang digugat adalah Ir. I Gede Putu Karthika, MM. bukan Samsul Hadi (Tergugat Konvensi). Dengan demikian gugatan ini patutlah di tolak ;

3. Gugatan tidak didahului dengan tindakan "SOMASI"

Bahwa pasal 1238 KUH. Perdata menyebutkan " Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan iini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan"

Maksud dari pasal 1238 KUH Perdata ini adalah untuk menyatakan Debitur tersebut lalai (wanprestasi) harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu (SOMASI) atau dalam perjanjian sudah diatur secara tegas, debitur langsung dinyatakan lalai apabila tidak ditepatinya waktu. Atau dengan kata lain untuk dapat mengajukan adanya suatu perbuatan wanprestasi, mutlak diperlukan adanya



somasi secara tertulis lebih dahulu. Sedangkan dalam perkara ini Penggugat Konvensi sama sekali belum pernah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat Konvensi. Oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi sudah sepatutnya ditolak. Berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat Dalam Konvensi patutlah ditolak;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan yang diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 8 yang intinya *menyampaikan kronologis awal peristiwa hukum sebelum terjadinya MOA (Memorandum Of Agreement)* tidak benar. Utamanya tidak benar Tergugat Konvensi membujuk Penggugat Konvensi untuk menjadi sponsor pendanaan proyek Jalan Tol Gilimanuk- Tabanan. Manalah mungkin Tergugat Konvensi mampu membujuk atau mempengaruhi Penggugat Konvensi yang merupakan seorang pengusaha besar, pintar, cerdas, memiliki pengalaman berbisnis yang luas, kemudian bisa dipengaruhi atau dibujuk oleh Tergugat Konvensi. Karena Tergugat Konvensi hanyalah seorang prajurit yang hanya menginformasikan adanya proyek Jalan Tol Tabanan Gilimanuk yang memerlukan sponsor;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 9 dan 10 yang intinya *menyatakan Penggugat Konvensi menanyakan jaminan keamanan yang akan dipegangkan kepada Penggugat Konvensi, kemudian Ir. I Gede Putu Kartika, MM. dan I Gede Arya Wiratma, PHD. menyatakan tidak memiliki jaminan;*  
Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini bohong dan mengada-ada. Karena Penggugat Konvensi tidak pernah membicarakan masalah jaminan baik kepada Ir. I Gede Putu Kartika, MM. maupun kepada I Gede Arya Wiratma, PHD. ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 11 yang intinya *menyatakan justru Tergugat Konvensi yang menawarkan memberikan jaminan keamanan untuk dipegangkan kepada*



*Penggugat Konvensi yaitu berupa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 .... dstnya.;*

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar dan mengada-ada serta memutar balik fakta. Tidak benar Tergugat Konvensi menawarkan memberikan jaminan keamanan berupa sertifikat tanah seluas 1.100 M2. Tapi justru Penggugat Konvensi yang menanyakan kepada Tergugat Konvensi apakah memiliki asset atau surat berharga. Kemudian Tergugat Konvensi menjawab bahwa ada memiliki sertifikat tanah seluas 1.100 M2 dan selanjutnya Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 m2 tersebut untuk dijadikan jaminan akan tetapi Tergugat Konvensi tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut. Kemudian Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi agar menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut untuk dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dulu. Oleh karena Penggugat Konvensi jelas-jelas akan membeli tanah tersebut maka sertifikat tanah seluas 1.100 M2 diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah Memorandum Of Agreement (MOA) atas inisiatif dan konsep dari Penggugat Konvensi. Bahwa dalam MOA tidak terdapat klausul yang menyebutkan adanya jaminan sertikat tanah seluas 1.100 M2. Kalau sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut dijadikan jaminan tentunya dicantumkan dalam salah satu klausul MOA. Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah dihadapan Notaris I Putu Candra, SH. (Turut Tergugat) Akta-Akta sebagai berikut :

- a. Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No. 107 yang intinya Tergugat Konvensi selaku **penjual**, menjual Tanah seluas 1.100 M2 kepada Penggugat Konvensi selaku **pembeli** dengan harga Rp.3.500.000.000,-**sudah dibayar lunas.**
- b. Akta Kuasa Menjual No. 108 yang intinya bahwa Penggugat Konvensi sudah bisa menjual tanah seluas 1.100 M2 baik sebagian atau seluruhnya kepada siapa saja
- c. Akta Kuasa Menjual No. 108 yang intinya Penggugat Konvensi diberi hak untuk memindahkan tanah tersebut kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya sekaligus disertai hak substitusi;



Dalam ketiga Akta tersebut di atas sama sekali tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut dijadikan jaminan.

Dengan demikian secara materiil, defacto dan de yure sudah terjadi jual beli antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi atas tanah seluas 1.100 M2;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 12 sampai 15 yang intinya mengatur masalah jaminan keamanan terhadap dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dalil ini tidak benar dan perlu dipahami dan ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa jaminan keamanan dimaksud adalah untuk keamanan dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dikirim dan ditempatkan oleh Penggugat Konvensi pada rekening PT. Bariko Indoraya. Akan tetapi sampai saat ini dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut belum direalisasi oleh Penggugat Konvensi. Sedangkan uang yang sudah ditempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah uang milik Tergugat Konvensi yang berasal dari hasil penjualan tanah milik Tergugat Konvensi seluas 1.100 M2 dengan tujuan nantinya dipergunakan oleh Tergugat Konvensi untuk membeli saham PT. Bariko Indoraya;

b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Konvensi angka 15 huruf b) yang intinya menyatakan penempatan dan pemberian dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, sepenuhnya dijamin oleh Tergugat;

Bahwa dalil ini tidak benar, bohong dan mengada-ada. Tidak benar Tergugat Konvensi sepenuhnya menjamin sendiri dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah). Dalam klausul angka 4 MOA disebutkan yang intinya penempatan dan pemberian dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) sepenuhnya dijamin oleh Pihak Kedua (Ir, I Gede Putu Arthika, MM) dan Saksi I (Tergugat Konvensi). Oleh karenanya Ir. I Gede Putu Arthika, MM seharusnya ikut digugat dalam perkara ini;



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 16 sampai 19 yang intinya menceritakan peristiwa hukum Tergugat Konvensi memberikan jaminan berupa sertifikat tanah seluas 1.100 M2, kemudian dibuatkan PPJB dan Tergugat Konvensi membuka rekening pada Bank Mutiara atas nama Tergugat Konvensi guna menerima transfer uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar, Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum MOA ditandatangani, tidak benar ada pembicaraan bersama terkait dengan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 milik Tergugat Konvensi dijadikan jaminan atas dana equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan membuat PPJB. terlebih dahulu. Yang benar adalah Penggugat Konvensi menanyakan apakah Tergugat Konvensi memiliki surat berharga kemudian Tergugat Konvensi menjawab bahwa Tergugat Konvensi memiliki sertifikat tanah. Selanjutnya Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 m2 tersebut untuk dijadikan jaminan, akan tetapi Tergugat Konvensi tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan. Kemudian Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi agar menyerahkan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut untuk dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan dibuatkan Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) terlebih dulu. Oleh karena Penggugat Konvensi jelas-jelas akan membeli tanah tersebut maka pada akhirnya sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut diserahkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah Memorandum Of Agreement (MOA) atas inisiatif dan konsep dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalam MOA tidak terdapat klausul yang menyebutkan adanya **jaminan** sertifikat tanah seluas 1.100 m2 tersebut.. Kalau sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut dijadikan jaminan tentunya dicantumkan dalam salah satu klausul MOA;
- b. Bahwa sebagai bukti dan alur pikir akal sehat bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut bukan dijadikan jaminan akan





tetapi dijual oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- Dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 tidak terdapat klausul tentang adanya jaminan sertifikat tanah seluas 1.100 M2;

Bahkan justru telah dibuatkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) melalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 107 tanggal 28 Mei 2014. Seandainya sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut merupakan jaminan (**quad non**), maka produk notariil nya bukan dalam bentuk PPJB akan tetapi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Th. 1996;

- Demikian pula telah dibuatkan Surat Kuasa Menjual dan pelepasan hak dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi melalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 108 dan No. 109 sama-sama bertanggal 28 Mei 2014;

- Bahwa Akta PPJB No. 107, Akta Kuasa No. 108 dan akta Kuasa No. 109 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan para pihak;

- Demikian pula sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut sudah diserahkan oleh Tergugat Konvensi dan saat ini dipegang oleh Penggugat Konvensi;

- Demikian pula harga tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), telah dibayar lunas oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;

- Secara logika akal sehat tidak mungkin Tergugat Konvensi memberikan tanahnya dijadikan jaminan untuk kepentingan utang Ir. Gede Putu Arthika, MM.

- Dengan demikian Tergugat Konvensi yakin bahwa sebenarnya secara materiil de facto dan de yuro sudah terjadi transaksi jual beli tanah seluas 1.100 M2 tersebut akan tetapi Penggugat Konvensi tanpa dasar fakta hukum yang jelas tetap



bersikukuh menyatakan bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 tersebut sebagai jaminan dana equity;

- Bahwa akibat dari perbedaan persepsi terhadap uang Rp. 3.500.000.000,- maka sekitar sebulan setelah MOA ditanda tangani, Tergugat Konvensi berkeinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Akan tetapi Penggugat Konvensi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan sehingga Tergugat Konvensi harus membeli kembali tanah tersebut dari Penggugat Konvensi. dengan harga 6 sampai 8 milyar. Kejadian rencana pengembalian uang ini yang kemudian ditolak oleh Penggugat Konvensi disaksikan oleh Ir. I Gede Putu Arthika, M.M. dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. yang pada saat itu bersama Tergugat Konvensi datang ke rumahnya Penggugat Konvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;
- Dengan demikian sudah terbukti sah dan meyakinkan bahwa secara materiil, de facto dan de jure tanah seluas 1.100 M2 tersebut sudah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan harga Rp. 3.500.000.000,- sehingga uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah uang milik Tergugat Konvensi yang kemudian ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya;-----

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 20 sampai angka 28 yang *intinya terkait dengan fasilitas kredit Bank Luar Negeri sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tidak ada, terkait pula dengan pembayaran bunga sebesar Rp. 52.500.000,-, serta terkait pula Penggugat Konvensi minta kepada Tergugat Konvensi mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan sebesar USD. \$ 15.000,00 serta dibuatnya perpanjangan MOA dan terjadinya kerugian Penggugat Konvensi ..... dstnya....;*

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar dan perlu ditanggapi sebagai berikut :

- Belum tersedianya uang fasilitas kredit sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- adalah karena kesalahan Penggugat Konvensi sendiri yakni Penggugat Konvensi tidak menempatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Equity (landing account) sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada Rekening PT. Bariko Indoraya sebagaimana dimaksud dalam MOA;

Uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditransfer ke rekening PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah uang milik Tergugat Konvensi hasil penjualan tanah seluas 1.100 M2 yang nantinya dipakai untuk pembelian saham PT. Bariko Indoraya dan untuk sementara dipinjam oleh Ir.I Gede Putu Artika, MM untuk persiapan pelaksanaan Proyek;

- Bahwa uang sebesar Rp. 52.500.000,- yang diserahkan kepada Penggugat bukan bunga sebagaimana dimaksud oleh MOA. Akan tetapi bunga atas uang Tergugat Konvensi yang dipinjam oleh Ir. I Gede Putu Artika, MM. berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang antara Tergugat Konvensi dengan Ir. I Gede Putu Karthika, MM. tanggal 28 Mei 2014. Mengingat Penggugat Konvensi pada waktu itu sakit-sakitan dan sering berobat keluar negeri maka Tergugat Konvensi merasa kasihan terhadap Penggugat Konvensi sehingga menyerahkan uang sebesar Rp. 52.500.000,- tersebut. Terlebih-lebih Penggugat Konvensi mengancam akan melaporkan Tergugat Konvensi dengan dalih bahwa Tergugat Konvensi sebagai seorang anggota TNI melakukan kegiatan bisnis. Ancaman tersebut dengan menunjukan foto seorang kolonel dan foto mobil fortuner warna hitam yang disiapkan khusus menjemput kolonel tersebut untuk melaporkan Tergugat Konvensi ke POMDAM IX /UDY.;
- Bahwa terkait dengan dalil Pengugat Konvensi minta Tergugat Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah tidak benar. Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas yang intinya bahwa pada saat uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- masih ada artinya masih bisa dikumpulkan secara utuh, Tergugat Konvensi berkeinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Akan tetapi Penggugat Konvensi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan sehingga Tergugat Konvensi harus membeli kembali tanah tersebut dari Penggugat Konvensi. dengan harga 6 sampai 8 milyar; -----Kejadian

Halaman 21 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana pengembalian uang ini yang kemudian ditolak oleh Penggugat Konvensi disaksikan oleh Ir. I Gede Putu Arthika, M.M. dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. yang pada saat itu bersama Tergugat Konvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;

- Bahwa terjadinya perpanjangan masa berlakunya MOA adalah semata-mata memberikan kesempatan kepada Penggugat Konvensi untuk menempatkan dana landing aount (Dana Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada rekening PT. Bariko Indoraya. Akan tetapi Pengugat Konvensi tetap tidak menempatkan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,-;
  - Bahwa terkait dengan terjadi kerugian adalah akibat dari ulah pihak Penggugat Konvensi yang licik dan rakus yang ingin mendapatkan keuntungan ganda yakni selain mendapatkan pengembalian uang Rp. 3.500.000.000,- ditambah US\$. 15.000,00 dan mendapatkan kompensasi dana sebesar US\$. 140.000.00 dan ingin memiliki tanah Tergugat Konvensi seluas 1.100 M2 secara cuma-cuma.melalui modus penipuan dengan membuat Akta PPJB;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 29 angka 30 dan 31 yang intinya *Penggugat Konvensi telah melaporkan Tergugat Konvensi serta Ir. I Gede Putu Arthika, MM. dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. dengan tuduhan melakukan penipuan terhadap Penggugat Konvensi dengan modus pembuatan jalan Tol fiktif. Kemudian terhadap Tergugat Konvensi telah divonis hukuman 1 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dan Ir. I Gede Putu Karthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D. sudah menjadi Terdakwa;*
- Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak seluruhnya benar. Tergugat Konvensi menanggapiannya sebagai berikut :
- a. Bahwa pelapor (Penggugat Konvensi) adalah orang kaya dan licik sehingga peristiwa dan fakta hukum bisa direayasa oleh. Pelapor (Penggugat Konvensi). Dalam persidangan Penggugat Konvensi menerangkan bahwa tanah milik Tergugat Konvensi seluas 1.100 M2 diklaim sebagai jaminan dana Equity sebesar Rp. 3.500.000.000,- padahal sebenarnya merupakan fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum transaksi jual beli. Demikian pula Pelapor (Penggugat Konvensi) mengajukan saksi karyawannya sendiri yang telah diindoktrinasi sehingga keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Disamping itu peristiwa hukum ini adalah merupakan ranah hukum Perdata. Akan tetapi karena kelicikan Penggugat Konvensi maka kasus ini bisa direayasa menjadi ranah hukum pidana dan sekaligus ranah hukum perdata. Semestinya kasus ini merupakan ranah hukum Perdata sehingga Terdakwa seharusnya harus lepas dari jeratan tindak pidana;

- b. Bahwa Terdakwa Ir. I Gede Putu Karthika, MM. dan I Gede Arya Wiratma. Ph.D. dalam tingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/Pid/2018/PT.DPS.dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag van recht alle vervolageng) Hal ini membuktikan kebenaran uraian tersebut dalam huruf a di atas;
- c. Bahwa tidak benar jalan Tol Gilimanuk-Tabanan tersebut fiktif karena:
- Proses perencanaan sudah selesai yakni sudah ada proposal dan hasil kajian
  - Sudah ada rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana
  - Sudah disetor biaya pengurusan pencairan dana Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut;
  - Sudah ada pemberitahuan dari SWISSE CREDIT CAPITAL (2009) LIMITED LONDON GB untuk Bank Nasinal Indonesia (BNI) mengenai kesiapan penerimaan uang yang akan ditransfer;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 32 yang intinya *menyatakan Penggugat Konvensi (Hermantoyo Hadi Kusumo) telah digugat secara perdata oleh Ir. Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D; namun gugatannya ditolak dan disisi lain justru gugatan rekonvensi Penggugat Konvensi (Hermantoyo Adikusuma) dimenangkan.*
- Bahwa dalil ini tidak benar oleh karena itu Tergugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Sebagaimana telah uraikan di atas bahwa Penggugat Konvensi adalah orang kaya dan licik sehingga sangat lihai merekayasa fakta hukum untuk tujuan memutar balik fakta sehingga hakim terkecoh dan akhirnya menerima gugatan rekonvensinya;
- b. Kelicikan Penggugat Konvensi adalah memutar balik fakta hukum dalam persidangan sebagaimana sudah diuraikan di atas diantaranya mengklaim tanah milik Tergugat seluas 1.100 M2 menjadi jaminan, padahal tanah tersebut merupakan obyek jual beli. Disamping itu Penggugat Konvensi mengajukan saksi karyawannya sendiri yang dikhawatirkan telah diindoktrinasi terlebih dulu. Demikian pula Penggugat Konvensi mengklaim uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya adalah merupakan uang Penggugat Konvensi padahal uang tersebut sebenarnya adalah milik Tergugat Konvensi hasil dari penjualan tanah seluas 1.100 M2 dan lain-lain;
- c. Bahwa perkara No. 1609/Pdt.G/2018/PN.Dps yang telah diputus tanggal 30 Agustus 2018 yang dijadikan alasan ini, belum berkekuatan hukum tetap masih mengantung, masih dalam proses upaya hukum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 33 yang intinya menyatakan *Penggugat Konvensi menderita kerugian yang sangat besar ... dstnya*

Bahwa dalil Penggugat Konvensi ini tidak benar. Kondisi ini menggambarkan bahwa Penggugat Konvensi memiliki indikasi sebagai Pengusaha yang licik, rakus, tamak dengan bermimpi mendapatkan kauntungan ganda berganda Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1609/Pdt.G/2018/PN.Dps tuntutan ganti kerugian yang dimohon oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 33 ini sudah dikabulkan dan dibebankan kepada Ir. Gede Putu Arthika, MM dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D secara tanggung renteng. Oleh karenanya tidak pada tempatnya ganti rugi dimaksud dibebankan lagi kepada Tergugat Konvensi'. Sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 34, 35 dan 36 yang intinya menyatakan *jaminan tanah seluas 1.100 M2 yang*



*diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi melalui PPJB No. 107, 108 dan 109 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan harga dan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi .....dstnya.*

Bahwa dalil ini tidak benar dan sudah ditanggapi dalam jawaban angka 6 di atas yang pada pokoknya membuktikan tanah seluas 1.100 M2 tersebut bukan merupakan jaminan akan tetapi sudah diperjual belikan sehingga uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditempatkan di rekening PT. Bariko Indoraya adalah uang milik Tergugat Konvensi. Demikian pula dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Akta PPJB No. 107 dan Akta No. 108 serta No. 109 juga tidak benar adalah dalil yang sangat naif dan mengada-ada. Sangat mustahil bahwa Akta yang dibuat dihadapan Notaris dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi sendiri dan Tergugat Konvensi tersebut kemudian dibantahnya atau dinyatakan tidak benar. Demikian pula dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan harga tidak sesuai, juga tidak benar karena view lokasi tanah cukup menarik untuk obyek pariwisata. Namun terlepas dari itu semua, mengenai harga tersebut sudah disepakati dalam perjanjian sehingga secara hukum perjanjian, Akta No. 107, 108 dan 109 tersebut tidak boleh dibatalkan sepihak;-

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 37 dan 38 yang menyitir keterangan saksi Notaris I Putu Candra, SH. pada putusan Pengadilan Meliter yang intinya menyatakan *Akta PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 serta Surat Kuasa No. 109 bersifat sementara karena bukan sebagai Akta Jual Beli Tanah sehingga dapat dibatalkan;*

Bahwa dalil ini tidak benar karena fakta riil dalam persidangan di Pengadilan Meliter tidak demikian.. Notaris I Putu Candra, SH tidak memberikan keterangan seperti itu. Berdasarkan logika hukum akal sehat, dengan berpedoman pada pasal 1320 dan 1338 KUH.Perdata maka Akta PPJB dan Akta Surat Kuasa adalah merupakan produk hukum perjanjian sehingga PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 dan 109 tersebut tidak serta merta bisa dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang menanda tangani perjanjian. Oleh karena itu selama Akta PPJB dan Akta Surat Kuasa belum dibatalkan maka Akta-Akta tersebut tetap



mengikat. dan Akta PPJB tersebut harus di lanjutkan dengan membuat Akta Jual Beli Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Kewajiban untuk melanjutkan proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah tersebut adalah tugas dari Penggugat Konvensi termasuk pembiayaannya; Pada pasal 5 dan 6 Akta PPJB No. 107 yang menyebutkan:

- Pasal 5 : ..... Segala ongkos yang berhubungan dengan Jual Beli itu termasuk Pajak Penjual, Pajak Pembeli dan pajak-pajak lainnya, ongkos-ongkos akta, pendaftaran /balik nama pada Sertifikat Hak atas tanah tersebut ke atas nama pihak kedua pada instansi yang bersangkutan, dibayar dan ditanggung oleh pihak kedua;
- Pasal 6 : Sementara Jual Beli dari tanah yang dimaksud di atas belum dilaksanakan, maka terhitung mulai dari hari akta ini ditandatangani, pihak kedua diberi hak dan kuasa penuh oleh pihak pertama untuk memakai tanah tersebut dan menjalankan segala tindakan yang *bersifat pengurusan maupun yang bersifat pemilikan, tanpa pengecualian, akan tetapi kesemuanya itu atas tanggungan dan resiko pihak kedua sendiri*
- Kuasa tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, tanpa adanya kuasa-kuasa mana perjanjian ini tidak akan dibuat dan karenanya *tidak akan batal atau dapat dibatalkan* karena apapun juga;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas tugas untuk melanjutkan proses PPJB tanah seluas 1.100 M2 menjadi Akta Jual Beli adalah merupakan kewajiban Penggugat Konvensi. Akan tetapi Penggugat Konvensi tidak memproses Akta Jual Beli tersebut bahkan merekayasa peristiwa hukum ini dengan menyatakan tanah seluas 1.100 M2 tersebut adalah sebagai jaminan utang. Tindakan Penggugat seperti ini adalah tindakan yang tidak sesuai hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat sangat merugikan Tergugat Konvensi;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 39 yang intinya menyatakan *maksud perjanjian di atas* (PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 dan 109) *dilakukan sebagai jaminan Tergugat Konvensi atas uang Penggugat Konvensi yang dipinjamkan kepada*



*Tergugat, Konvensi Ir. I Putu Gede Arthika, dan I Gede Arya Wiratma;-*

Bahwa dalil ini tidak benar, bohong dan mengada-ada. Dalam MOA tanggal 26 Mei 2014, demikian pula dalam PPJB No. 107 dan Surat Kuasa No. 108 dan 109, sama sekali tidak terdapat klausul yang menetapkan adanya jaminan sertifikat tanah seluas 1.100 M2. tersebut;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 40 yang intinya menyatakan *Penggugat Konvensi menggunakan putusan tersebut ( putusan Peradilan Militer) sebagai dasar untuk membuktikan adanya wanprestasi.perjanjian;*

Bahwa dalil ini keliru dan Putusan Pengadilan Meliter tersebut tidak relevan dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam menangani perkara ini karena :

- a. Bahwa dalam putusan Pengadilan Meliter banyak terjadi rekayasa fakta hukum sehingga kelihatan sekali memihak kepada pelapor. Contoh : Tergugat Konvensi menjaminkan sertifikat seluas 1.100 M2, padahal itu tidak ada fakta hukumnya. Demikian pula keterangan saksi Notaris I Putu Chandra, SH. tidak sesuai dengan fakta hukum riil dipersidangan sebagaimana telah disampaikan dalam uraian di atas. Demikian pula dalam persidangan di Pengadilan Meliter telah dibahas oleh Majelis Hakim, Oditur Meliter, Penasehat hukum, Pelapor dan Terdakwa yang terkait dengan MOA, jual beli tanah seluas 1.100 M2 dan disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa kasus ini adalah kasus perdata namun fakta hukum ini tidak masuk dalam narasi putusan;
- b. Putusan Peradilan Meliter tidak adil dan berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Bali, dimana dalam putusan Pengadilan Meliter Sdr. Samsul Hadi terbukti melakukan tindak pidana dan divonis hukuman penjara selama 1 tahun sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 44/Pid/2018/PT.DPS. terhadap kasus yang sama, Ir. I Gede Putu Arthika dan I Gede Arya Wiratma lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag van recht alle vervolgeng) karena kasus yang bersangkutan merupakan ranah hukum perdata;



15. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 40,41,42,43 dan 44 yang intinya menyampaikan perhitungan dan tuntutan ganti rugi, adalah sangat keliru karena kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan Tergugat Konvensi, melainkan sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Penggugat Konvensi yang tidak sesuai hukum/melanggar hukum/melawan hukum yakni :
- a. Mengaburkan fakta hukum bahwa sertifikat tanah seluas 1.100 M2 adalah sebagai jaminan hutang dana landing account (Dana Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- padahal tanah seluas 1.100 M2 tersebut adalah obyek transaksi jual beli antara Tergugat Konvensi sebagai penjual dan Penggugat Konvensi sebagai pembeli dengan harga Rp.3.500.000.000,-;
  - b. Akta PPJB No. 107 dan Akta Surat Kuasa No.108 dan 109 yang sudah ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH. kok dinyatakan tidak benar (Vide dalil gugatan Penggugat angka 34). Dalil Penggugat Konvensi ini sudah merupakan kebohongan hukum ;
  - c. Tidak melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan yakni tidak melanjutkan Akta PPJB menjadi Akta Jual Beli, padahal menurut Akta PPJB pasal 5 dan pasal 6, pembuatan Akta Jual Beli dan biaya termasuk pajak-pajak merupakan tugas dari Penggugat Konvensi;
  - d. Memberikan keterangan yang tidak benar di sidang Pengadilan Meliter dengan menyatakan sertifikat tanah seluas 1.100 M2 adalah dijadikan jaminan padahal sama sekali tidak ada alat bukti yang mendukung;
  - e. Akibat dari sikap Penggugat Konvensi yang melwan hukum ini Tergugat Konvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 45 yang intinya menyatakan wanprestasi diamanahkan dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah keliru dan tidak benar. Penggugat Konvensi gagal paham terhadap makna Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mengenai keharusan adanya Surat Pernyataan Lalai (Somasi) terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian;





17. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 46 dan 47, yang intinya terkait dengan permohonan sita sebagai jaminan ganti rugi patutlah ditolak, karena kerugian yang terjadi adalah sebagai akibat dari sikap dan perbuatan melawan hukum dari Penggugat Konvensi sendiri;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam jawaban Konvensi berlaku sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi kenal dengan Tergugat Rekonvensi karena hubungan bisnis air mineral Oxy sejak tahun 2013;
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Penggugat Rekonvensi menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi adanya gagasan pembuatan jalan tol Gilimanuk Tabanan dengan dana sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh trilyun rupiah) yang inisiatornya adalah Ir. I Gede Putu Aarthika, M.M. selaku Direktur PT. Bariko Indoraya. Menurut Ir. I Gede Putu Aarthika, M.M., Dana sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut akan dibiayai melalui fasilitas kredit salah satu Bank di luar negeri dan agar uang sebesar Rp. 7.000.000.000.000,- tersebut dapat cair maka harus disediakan dana landing account (dana Equity) sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada rekening PT. Bariko Indoraya. Untuk itu perlu dicarikan sponsor yang bersedia memberikan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- ;
4. Bahwa semula Tergugat Rekonvensi tidak tertarik terhadap proyek ini karena memerlukan biaya yang sangat besar. Akan tetapi kemudian Penggugat Rekonvensi di telpun lagi oleh Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan proyek jalan tol Gilimanuk - Tabanan tersebut dan dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan yang dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi Ir. I Gede Putu Aarthika, M.M. (Direktur PT Bariko Indoraya), I Gede Arya Wiratma, Ph.D (Komisaris PT. Bariko Indoraya ) dan Penggugat Rekonvensi sendiri;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 dibuatlah MOA ( Memorandum Of Agreement) yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan Ir. I Gede Putu Arthika, M.M. sebagai Pihak Kedua serta ditanda tangani pula oleh Penggugat Rekonvensi sebagai saksi 1 dan I Gede Arya Wiratma, Ph.D selaku saksi 2;
6. Bahwa klausul yang paling penting dalam MOA adalah Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) menyanggupi menyediakan sejumlah dana

Halaman 29 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- kepada Pihak II (Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.) untuk dimasukkan atau ditempatkan pada Rekening Bank Pihak II sebagai Modal Tidak Bergerak (Equity). atau sebagai landing account. Akan tetapi landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut tidak pernah ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi kepada Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.;

7. Bahwa disisi lain Tergugat Rekonvensi menanyakan apakah Penggugat Rekonvensi memiliki surat-surat berharga? Penggugat Rekonvensi menjawab bahwa ada sertifikat tanah seluas 1.100 m2 sertifikat hak milik No. 6407 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi menyerahkan sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi menolak sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah tersebut mau dibeli dengan dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah AKTA PERJANJIAN No. 107 antara Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua. Dalam dunia transaksi jual beli tanah, akta ini lazim disebut akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). Dalam Akta Perjanjian No 107 ini disepakati hal-hal diantaranya sebagai berikut :
  - a. Harga tanah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Pasal 3)' Harga tanah ini **telah dibayar lunas**;
  - b. Segala ongkos yang berhubungan dengan Jual Beli itu termasuk Pajak Penjual, Pajak Pembeli dan pajak-pajak lainnya, ongkos-ongkos **akta, pendaftaran /balik nama pada Sertifikat Hak** atas tanah tersebut ke atas nama pihak kedua pada instansi yang bersangkutan, dibayar dan ditanggung oleh pihak kedua (Pasal 5);
  - c. Sementara Jual Beli dari tanah yang dimaksud di atas belum dilaksanakan, maka terhitung mulai dari hari akta ini ditandatangani, pihak kedua diberi hak dan kuasa penuh oleh pihak pertama untuk memakai tanah tersebut dan menjalankan segala tindakan yang bersifat pengurusan maupun yang bersifat pemilikan, tanpa pengecualian, akan tetapi kesemuanya itu atas tanggungan dan resiko pihak kedua sendiri;

Halaman 30 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, tanpa adanya kuasa-kuasa mana perjanjian ini tidak akan dibuat dan karenanya *tidak akan batal atau dapat dibatalkan* karena apapun juga (Pasal 6);
- d. Pihak Kedua (Tergugat Rekonvensi) memiliki kuasa penuh untuk memakai tanah tersebut dan melakukan segala tindakan yang bersifat pengurusan maupun bersifat pemilikan, tanpa kecuali,...dst.nya.... dan karenanya tidak akan batal atau tidak dapat dibatalkan karena apapun juga (pasal 6);
- e. Bahwa Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) tidak boleh melakukan suatu tindakan yang dapat memberatkan atau mengakibatkan berpindahnya hak atas tanah tersebut (pasal 7);
- f. Bahwa selain itu pada tanggal 28 Mei 2014 dibuatlah Akta Kuasa No. 108 dan 109 yang intinya Penggugat Rekonvensi memberi kuasa penuh kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjual dan **melepaskan hak** atas tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapa saja termasuk kepada Tergugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap tanah tersebut karena sudah dibayar lunas, serta tanah tersebut secara materiil, defakto dan de iure sudah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi bahkan sertifikat tanah Hak Milik No. 6407 sudah dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

Terkait dengan proses pengurusan Akta PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Akta PPJB No. 107 adalah merupakan tugas dan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa sesungguhnya telah terjadi transaksi jual beli atas tanah tersebut dan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut adalah merupakan uang hasil jual beli tanah, sehingga sudah sah menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi meminjamkan uang tersebut kepada **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** dan langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank PT. Bariko Indoraya sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan catatan nantinya uang tersebut diperhitungkan dengan pembelian saham PT. Bariko Indoraya antara Penggugat Rekonvensi dengan **Ir. I Gede Putu Arthika** (Vide Surat Perjanjian Hutang

Halaman 31 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putang antara Penggugat Rekonvensi dengan Ir. I Gede Putu Arthika, MM. tanggal 28 Mei 2014;

9. Bahwa disisi lain setelah MOA berjalan sekitar 1(satu) bulan, Tergugat Rekonvensi beranggapan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut adalah merupakan dana **landing account** (Dana equity) sebagaimana dimaksud dalam MOA (Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2018. Demikian pula Tergugat Rekonvensi menganggap sertifikat tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai jaminan atas menempatkan dana landing account sebesar Rp. 3.500.000.000,- . Padahal dalam MOA tanggal 26 Mei 2014 tidak ada sama sekali klausul yang menyatakan adanya jaminan sertifikat tanah. Pada saat itulah Penggugat Rekonvensi mulai bingung, merasa ditipu dan menyadari bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang rakus dan licik, ingin mendapat keuntungan ganda yang sangat besar tanpa menanggung resiko dengan niat resiko maunya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi. Uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- tersebut dianggap sebagai pinjaman disisi lain tanah Penggugat Rekonvensi mau dimiliki dan sudah dibeli, dikuasai serta sertifikatnya diambil /dipegang oleh Tergugat Rekonvensi. Mencermati peristiwa hukum ini sesungguhnya Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Penggugat Rekonvensi..sehingga Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan membatalkan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan sehingga Penggugat Rekonvensi disuruh membeli kembali tanah tersebut dengan harga 6 sampai 8 milyar. Kejadian rencana pengembalian uang tersebut yang kemudian ditolak oleh Tergugat Rekonvensi disaksikan oleh **Ir. I Gede Putu Arthika, M.M.** dan **I Gede Arya Wiratma, Ph.D.** yang pada saat itu bersama Penggugat Rekonvensi datang ke rumahnya Tergugat Rekonvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;
10. Bahwa akibat dari perbedaan pemahaman terhadap uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- ini maka dana proyek jalan tol Tabanan – Gilimanuk sebesar 7 triliyun rupiah tersebut tidak bisa terialisasi. Akhirnya atas inisiatif Tergugat Rekonvensi maka MOA tertanggal 26 Mei 2014 tersebut diperpanjang. Akan tetapi oleh karena perbedaan pemahaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- tidak terselesaikan maka MOA yang telah diperpanjang tersebutpun tidak dapat direalisasikan;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2015 Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke POMDAM IX/UDAYANA melalui Laporan Polisi No. LP-1/A-01/III/2015/Idik terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi diperoses secara hukum di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan telah diputus melalui Putusan No. 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yo. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 361.K/MIL/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya berbunyi antara lain Penggugat Rekonvensi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Secara bersama sama melakukan penipuan “ dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer;
12. Bahwa Putusan Pengadilan Mileliter III-14 No. 11-K/PM.III-14/AD/IV/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yo. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 103-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 361.K/MIL/2016 tanggal 25 Januari 2017, tidak dapat dijadikan sumber hukum karena : cacat yuridis baik formal maupun materil, adanya rekayasa manipulasi fakta hukum, kekeliruan pertimbangan hukum, dan cenderung berpihak membela kepentingan Tergugat Rekonvensi (Pelapor) berdasarkan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut :
  - Bahwa dalam persidangan telah terjadi dialog antara Hakim dengan Terdakwa dan saksi I (Hermantoyo Adi Koesoemo), saksi II (I Gede Putu Karthika.MM.), saksi IV (I Gede Arya Wiratma, Ph.D), Oditur Militer dan Pensehat Hukum yang intinya bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas, sertifikat sudah diserahkan, kemudian **Hakim menyampaikan sudah terjadi jual beli maka masalah ini merupakan perkara perdata bukan perkara pidana**. Akan tetapi dalam putusan Pengugat Rekonvensi di hukum penjara 1 tahun; Sedangkan disisi lain yakni Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/Pid/2018/PT DPS Terdakwa Ir. Gede Putu Karthika, MM. dan Terdakwa I Gede Arya Wiratma, Ph.D. dalam kasus yang sama dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena kasus yang bersangkutan merupakan ranah hukum perdata;

Halaman 33 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi (Hermantoyo Adi Kusumo) memberikan keterangan palsu di persidangan yang menyatakan Sertifikat Tanah seluas 1.100 M2 adalah merupakan jaminan. Padahal tanah tersebut adalah merupakan obyek transaksi jual beli;.
  - Tergugat Rekonvensi (Hermantoyo Adi Kusumo) mengajukan saksi-saksi yang merupakan karyawannya sendiri yang telah diindoktrinasi;
  - Saksi Notaris I Putu Chandra, SH. dalam persidangan menerangkan Akta PPJB sudah sah tinggal melanjutkan menjadi Akta AJB. Akta PPJB dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam narasi putusan Pengadilan Meliter ditulis PPJB belum sah dan dapat dibatalkan;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mempermudah alur pikir akal sehat maka Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan sementara sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar Tanah seluas 1.100 M2 milik Penggugat Rekonvensi sertifikat hak milik No. 6407 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dijadikan jaminan dana landing account (dana aquity) karena :
    - Sebelum MOA ditandatangani tidak ada pembicaraan atau kesepakatan tentang jaminan tanah;
    - Baik dalam MOA maupun dalam Akta PPJB No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan No. 109 tidak ada sama sekali klausul yang menetapkan adanya jaminan tanah;
    - Semestinya pemberian jaminan dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996. Bukan dibuatkan Akta PPJB.;
  - b. Bahwa Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) No. 107 tanggal 28 Mei 2014 dan Surat Kuasa No. 108 serta Surat Kuasa No. 109 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH. pada tanggal 28 Mei 2014 adalah sah dan mengikat karena :
    - Telah dibuat telah memenuhi syarat pasal 1320 KUH. Perdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata);
    - Oleh karenanya maka Akta PPJB No. 107 beserta Akta turunannya tidak serta merta dapat dibatalkan tanpa persetujuan

Halaman 34 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak. Hal ini diatur pula dalam pasal 6 Akta PPJB yang bersangkutan;

c. Bahwa jual beli tanah seluas 1.100 M2 dengan harga Rp. 3.500.000.000,- tersebut sudah terlaksana dan sudah terjadi karena:

- Sudah dibuatkan Akta PPJB No. 107 tanggal 28 Mei 2014 dimana Penggugat Rekonvensi sebagai Penjual dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pembeli dihadapan Notaris I Putu Chandra, SH.;
- Demikian pula telah dibuatkan Surat Kuasa Menjual dan pelepasan hak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui Akta Notaris I Putu Chandra, SH. No. 108 dan No. 109 sama-sama bertanggal 28 Mei 2014;
- Demikian pula **sertifikat** tanah seluas 1.100 M2 tersebut **sudah diserahkan** oleh Penggugat Rekonvensi dan saat ini dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;
- Demikian pula harga tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), **telah dibayar lunas** oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa tanah seluas 1.100 M2 sudah dibeli., Karena pada saat uang Rp. 3.500.000.000,- tersebut mau dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan **tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dan harus dibeli kembali oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga 6 sampai 8 milyar.** Fakta hukum ini membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi **mengakui** sudah terjadi transaksi beli jual beli atas tanah seluas 1.100 M2 tersebut. **Pengakuan** adalah merupakan alat bukti sempurna yang tidak terbantahkan apalagi telah didukung oleh beberapa alat bukti lainnya;
- Berdasarkan uraian di atas maka Jual Beli tanah seluas 1.100 M2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi secara materiil, de facto dan yure sudah terjadi atau sudah sah dan tinggal meningkatkan untuk dibuatkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa tugas dan kewajiban untuk mengurus proses Akta Jual Beli berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 Akta PPJB adalah merupakan tugas dan kewajiban Tergugat Rekonvensi termasuk

Halaman 35 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya-biaya balik nama, pajak Pembeli, pajak Penjual dan lain-lain. Akan tetapi tugas dan kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengurus dan menyelesaikan Akte Jual Beli tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang;

14. Bahwa dari semua uraian dalam gugatan Rekonvensi di atas maka nampak jelas, terjadinya perkara ini adalah akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang bersifat melawan hukum/tidak sesuai hukum/melanggar hukum yakni :

- a. Tergugat Rekonvensi mengaburkan fakta hukum atau melakukan penyelundupan hukum yakni menjadikan tanah seluas 1.100 M2 milik Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan dana landing account tanpa alat bukti, padahal tanah tersebut sebenarnya dijual oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 3.500.000.000,-;
- b. Tergugat Rekonvensi mengklaim uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang ditempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya sebagai dana landing account (dana equity) milik Tergugat Rekonvensi, padahal uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- adalah hasil penjualan tanah milik Penggugat Rekonvensi yang di tempatkan pada rekening PT. Bariko Indoraya yang sementara dipinjamkan kepada Ir. I Gede Putu Arthika, MM dan nantinya diperhitungkan dengan pembelian saham PT. Bariko Indoraya;
- c. Tergugat Rekonvensi merekayasa proses persidangan di Pengadilan Meliter dengan berbohong, memberikan keterangan tanah seluas 1.100 M2 adalah dijadikan jaminan hutang dana landing account/dana equity, padahal sesungguhnya tanah tersebut merupakan obyek transaksi jual beli. Demikian pula Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang merupakan karyawannya sendiri yang sudah diindoktrinasi;
- d. Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah undang-undang yakni sengaja tidak mengurus dan menyelesaikan Akta Jual Beli tanah seluas 1.100 M2 tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang tentunya dengan tujuan mengaburkan fakta hukum atau menyembunyikan tindakan penyelundupan hukum serta sengaja menghindar dari kewajiban



membayar pajak-pajak. Padahal proses penyelesaian PPJB menjadi AJB termasuk pajak dan biaya-biaya pendaftaran dan balik nama adalah tugas dan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melanjutkan proses penyelesaian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya yang Mulya Majelis Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan *"Setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi telah sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib menggantikan kerugian tersebut;

16. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Penggugat Rekonvensi sebagai TNI menerima penghasilan gaji pokok Rp. 4.634.400,- + Uang lauk pauk Rp. 1.800.000,- + Remunerasi Rp. 3.319.000,- = Rp. 9.753.400,-/bulan;

Dengan demikian perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah :

- Tidak menerima penghasilan sejak diberhentikan dari dinas militer dari bulan Januari 2017 sampai bulan April 2019 selama 28 bulan @ Rp. 9.753.400,- per bulan .....= Rp. 273.095.200,-
- Tidak menerima THR dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selama 3 tahun @ Rp. 4.634.400,- pertahun.= "13.903.200,-
- Tidak menerima gaji ketiga belas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selama 3 tahun @ Rp. 4.634.400,- pertahun = " 13.903.200,-
- Tambahan biaya hidup di penjara selama 12 bulan Rp. 500.000,- = " 6.000.000,-
- Tidak menerima penghasilan sampai usia pensiun umur 58 tahun mulai bulan Mei 2019 sampai Mei 2025 = 6 tahun atau 72 bulan @ Rp. 9.753.400,- per bulan....."702.244.800,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tidak menerima Uang Pesangon Pensiun + ASABRI .....= "  
100.000.000,-

g.. Gaji pensiun dari Mei 2025 sampai Mei 2047 (usia 80 tahun) selama  
22 tahun atau 264 bulan @ Rp. 4.634.400,- = " 122.337.600,-

h. Biaya Pengacara dalam Acara Pidana dan Perdata  
= " 500.000.000,-

±  
**Jumlah Kerugian Materiil ..... = Rp.1.731.485.000,-**

## **Kerugian Immateriil :**

Berupa perasaan was-was, tidak terurusnya rumah tangga  
dengan baik, tercemarnya nama baik keluarga, merasa terasingkan dll.

.....  
**= Rp. 5.000.000.000,-**

**Jumlah Kerugian seluruhnya ..... = Rp. 6.731.485.000,-**

17. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan  
melawan hukum maka tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi  
berupa tuntutan **ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.731.485.000,-(Satu  
milyard tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh  
lima ribu rupiah)** dan tuntutan **ganti rugi Immateril sebesar Rp.  
5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)** tersebut patutlah **dikabulkan;**

18. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (**Illusoir**),  
maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulya Majelis Hakim  
berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat  
Rekonvensi berupa tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi di Jalan  
Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;

19. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak menghambat atau menunda-  
nunda pelaksanaan putusan perkara ini, mohon Yang Mulya Majelis  
Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **uang paksa  
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** setiap hari kepada  
Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan  
hukum tetap;

## **III. PERMOHONAN**

Demikian Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi ini disampaikan dengan  
permohonan sudilah kiranya Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

## **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

Halaman 38 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan Akta Surat Kuasa No. 109 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.731.485.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan berupa tanah dan rumah Tergugat Rekonvensi di Jalan Gunung Patas I No. 9 X Padang Sambian Denpasar;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1247/ Pdt. G / 2018 / PN.Dps tanggal 28 Agustus 2019

Halaman 39 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI ;**

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONPENSI;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 107, Akta Surat Kuasa No. 108 dan Akta Surat Kuasa No. 109 tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat para pihak;
- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melanjutkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi apabila tidak melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Rekonpensi ini untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 856.000,- ( Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 77 /Akta. Pdt.Banding /2019 / PNDps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan Pemohon Banding ternyata pada tanggal 5 September 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1247 / Pdt.G / 2018 / PN. Dps, tanggal 28

Halaman 40 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula tergugat, pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 1247 / Pdt. G / 2018 / PN.Dps, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal, 30 September 2019 sesuai relaas yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 1247 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps, masing-masing tanggal 30 September 2019 kepada Pembanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat juga pada tanggal, 30 September 2019, serta kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal, 27 September 2019, dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut diatas untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1247/ Pdt.G / 2018 / PN Dps, tanggal 28 Agustus 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Gugatan maupun Jawaban dari Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1247 /Pdt.G / 2018 / PN.Dps, tanggal 28 Agustus 2019 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1247 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps, tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2019** oleh kami **I MADE SUJANA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.,M.Hum.** dan **SUHARTANTO,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 176/.PDT/2019 /PT DPS tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.** Panitera

Halaman 42 dari 43 putusan Nomor 176/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim anggota :

ttd.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.,M.Hum.

ttd.

SUHARTANTO, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd.

I MADE SUJANA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG N. DARMAWAN, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pemberkasan.....	Rp.134.000,-
2.	Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
Jumlah: .....		Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar, Nopember 2019.

Panitera,

I KETUT SUMARTA,SH.MH

Nip.195812311985 0311047.